

FACTORS THAT LEAD TO MARRIAGE SIRI IN THE DISTRICT KAMPAR

Anisa Bestari¹, Zahirman², Supentri³

Email: anisabestari1994@gmail.com¹, zahirman_phalib@gmail.com², supentri_ur@yahoo.co.id³

No. HP: 082285829788

Program Pancasila and Citizenship Education Study
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau

Abstract: *This research is motivated because there are many cases of marriage siri in Kampar regency. Although the religious views such marriages would be valid however, it is contrary to marriage laws regarding registration of marriages. Besides, it also usually such marriages would harm women. Therefore the formulation of the problem of this study is what factors lead to marriage siri in Kampar regency. The purpose of this study was to determine what factors are causing the marriage siri in Kampar regency. This research is useful for the reader to add insight and information about the marriage siri. This research method is a combination that is the incorporation of qualitative and quantitative. Data collection instruments used were a questionnaire consisting of 15 questions and 17 questions interview questionnaire distributed to 68 respondents. Data collection through questionnaires, interviews, documentation, and literature. The results of this study are a major cause of Kampar regency society meakukan siri marriage is due to psychological factors with a percentage of 100% and legal factors with the percentage of 24.99%, the cost factor of 13.6%, 13.23% biological factors, social factors 12.25%, and the factor of school / workplace 3.67%*

Keywords: *Marriage Siri*

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKAWINAN SIRI DI KABUPATEN KAMPAR

Anisa Bestari¹, Zahirman², Supentri³

Email: anisabestari1994@gmail.com¹, zahirman_phalib@gmail.com², supentri_ur@yahoo.co.id³

No . HP : 082285829788

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya terjadi kasus perkawinan siri di Kabupaten Kampar. Meskipun dalam pandangan agama pernikahan semacam ini sah akan tetapi, hal ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan mengenai pencatatan perkawinan. Disamping itu juga biasanya perkawinan semacam ini akan merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan informasi tentang perkawinan siri. Metode penelitian ini adalah kombinasi yaitu penggabungan kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu angket yang terdiri dari 15 pertanyaan angket dan 17 Pertanyaan wawancara yang disebarkan kepada 68 responden. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab utama masyarakat Kabupaten Kampar meakukan kawin siri adalah karena faktor psikologis dengan persentase 100% kemudian faktor hukum dengan persentase 24,99%, faktor biaya 13,6%, faktor biologis 13,23%, faktor sosial 12,25%, dan faktor sekolah/tempat kerja 3,67%.

Kata Kunci: Perkawinan Siri

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan nya. Hal ini dikarenakan adanya dorongan biologis yang terdapat di dalam naluri manusia itu sendiri, seperti hasrat untuk memenuhi makan dan minum, hasrat untuk mendapat kasih sayang dan hasrat untuk mendapatkan keturunan. Untuk mempermudah mencapai apa yang diinginkan maka diperlukan suatu proses perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. (Annisa Ridha : 2014)

Seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat bermacam-macam perkawinan diantaranya adalah perkawinan siri. Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang di laksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. (Abd.Shomad, 2012)

Di Kabupaten Kampar masih ada pasangan yang melakukan perkawinan siri, padahal jika dilihat Kabupaten Kampar tidak kalah maju dari kabupaten lainnya ditambah lagi letaknya yang cukup strategis yang berada di jalan lintas. Akses menuju ke ibukota provinsi pun sangat mudah dijangkau sehingga telah banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang sudah sarjana meski tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian yang tamat SMA, setidaknya hal ini dapat menguntungkan karena faktor interaksi yang sering dilakukan serta pengalaman yang di dapat dengan orang-orang di kota yang mayoritas berpendidikan akan memberikan banyak dampak positif terhadap pola pikir serta memperkaya wawasan masyarakat Kabupaten Kampar.

Pada umumnya orang-orang akan merasa bahagia ketika akan menikah, hal itu ditunjukan dengan di umumkan kabarnya bahagia itu didepan khalayak ramai dengan menyebarkan undangan pernikahannya, kemudian dilanjutkan lagi dengan pesta besar-besaran dan mengundang sanak kerabatnya. Di Kabupaten Kampar banyak pelaku nikah siri yang tidak mengumumkan pernikahannya atau bahkan sampai merahasiakannya, padahal pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Keputusan menikah siri dan merahasiakannya dari orang banyak membuat stigma negatif ditengah-tengah masyarakat yang memunculkan desas-desus, pasalnya masyarakat tidak mengetahui pernikahannya akan tetapi mereka selalu terlihat bersama seperti sepasang suami istri. Menurut hukum islam perkawinan siri adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun sebaik-baiknya perkawinan hendaknya diumumkan dan di catatkan di KUA.

Berdasarkan yang penulis amati bahwasanya nikah siri dilakukan oleh pelaku nikah lebih dari sekali (poligami). Seperti kasus pria beristri yang tertarik kepada seorang janda dan memilih nikah siri, seperti kasus pria muda yang menikah dengan wanita yang telah tiga kali menjanda dan memilih melakukan nikah siri, dan ada juga kasus pria dan wanita janda yang sama-sama memiliki banyak anak dan memilih untuk menikah siri dan masih banyak kasus lainnya. Hal ini pun didukung oleh beberapa faktor seperti, biaya, tempat kerja/sekolah dan juga faktor sosial. jika dilihat nikah siri

pada umumnya akan merepotkan para pelakunya, karena akan terkendala mengenai surat menyurat. Seperti masalah status anak serta hak waris. Namun yang mengherankan masih saja terdapat orang yang menikah siri, jika dilihat menikah resmi lebih menguntungkan dari segi jangka panjang.

Dari fenomena yang telah diuraikan maka penulis tertarik meneliti permasalahan mengenai perkawinan siri dengan judul “Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang menikah siri di Kabupaten Kampar. Untuk keperluan penentuan sampel, peneliti menggunakan teknik quota purposive area sampling dengan pengambilan sampel sebanyak 68 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara dan kepustakaan, digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik kombinasi yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode penelitian kombinasi adalah suatu penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan bersama-sama dalam kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Data yang komprehensif adalah data yang lengkap yang merupakan kombinasi antara data kualitatif dan kuantitatif. Data yang valid adalah data yang memiliki derajat ketetapan yang tinggi antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Melalui kombinasi dua metode, maka data yang diperoleh dari penelitian akan lebih valid, karena data yang kebenarannya tidak dapat divalidasi dengan metode kuantitatif akan divalidasi dengan metode kualitatif atau sebaliknya. Data yang reliable adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu, dan dari orang ke orang. Dengan menggunakan metode kombinasi maka reliabilitas data akan dapat ditingkatkan, karena realibilitas data yang tidak dapat di uji dengan metode kualitatif atau sebaliknya. Data yang obyektif lawanya data yang subyektif. Jadi data yang obyektif apabila data tersebut disepakati oleh banyak orang. Dengan menggunakan data kombinasi, maka data yang diperoleh dengan metode kualitatif yang bersifat subyektif dapat ditingkatkan obyektifitasnya pada sampel yang lebih luas dengan metode kuantitatif. (Sugiyono , 2012).

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya di edit dengan memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan kembali kepada peneliti. Kemudian data-data di *coding* dan di tabulasi, setelah data-data melalui tahap editing. *Coding* dan tabulasi kemudian dimasukan kedalam table-tabel persentase (distribusi frekuensi sederhana) sesuai dengan jumlah item pertanyaan yang diajukan. Kemudian menarik

kesimpulan dan interpretasi dengan cermat dan teliti. Kepada setiap responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban alternatif :

- a. Ya
- b. Tidak

Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan semua data-data yang di inginkan
- b. Mengklarifikasi alternatif jawaban responden
- c. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

P = Besar persentase Alternatif jawaban

F = Frekuensi Alternatif Jawaban Responden

N = Jumlah sampel penelitian

% = Persentase

- d. Menyajikan data dalam bentuk table

- e. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. (Ali Hamsah dalam Rahmad khairul, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat satu variable yaitu faktor penyebab perkawinan siri. Faktor penyebab perkawinan siri diperoleh dari penyebaran angket dan wawancara kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang menikah siri. Dalam hal ini, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan dengan indikator, yang terdiri atas deskriptor yang pada masing-masing itemnya. Adapun faktor-faktor penyebab perkawinan siri di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Faktor biaya (Biaya pesta, Biaya administrasi nikah, Biaya hantaran, Biaya hidup)
2. Faktor Sekolah atau tempat kerja
3. Faktor Sosial (Pandangan negatif masyarakat tentang poligami, Pandangan negatif masyarakat tentang pernikahan sesuku, Pandangan negatif masyarakat tentang Married by Accident)
4. Faktor Hukum (Faktor usia nikah /tidak cukup umur, Faktor izin menikah, Faktor keturunan, Faktor Administratif nikah)
5. Faktor biologis (Faktor seksual dan rasa aman)
6. Faktor Psikologis

Tabel 4.21 Rekapitulasi Perindikator Tanggapan Responden Tentang Faktor Penyebab Perkawinan Siri di Kabupaten Kampar.

No Tabel	Indikator	Kategori			
		Ya		Tidak	
		F	P (%)	F	P(%)
4.5	Faktor biaya	9,25	13,6	58,75	86,39
4.9	Faktor sekolah/ tempat kerja	2,5	3,67	65,5	96,31
4.11	Faktor sosial	8,33	12,25	59,6	87,74

4.14	Faktor hukum	17	24,99	51	74,99
4.18	Faktor biologis	9	13,23	59	86,76
4.20	Faktor Psikologis	68	100	-	-
	Jumlah	114,08	167,74	293,85	432,19
	Rata-Rata	19,01	27,95	58,77	86,43

Sumber: Data olahan hasil Penelitian 2016

Berdasarkan tabel 4.21 rekapitulasi persentase jawaban responden perindikator dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan perkawinan siri yaitu faktor psikologis 100%, faktor hukum 24,99%, faktor biaya 13,6%, faktor biologis 13,23%, faktor sosial 12,25% dan faktor sekolah/tempat kerja 3,67%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor psikologis (suka sama suka) merupakan faktor utama penyebab perkawinan di Kabupaten Kampar.

Tabel 4.22 Rekapitulasi Keseluruhan Angket Faktor Penyebab Perkawinan Siri di Kabupaten Kampar.

No Tabel	Kategori			
	Setuju		Tidak Setuju	
	F	P (%)	F	P(%)
4.5	10	14,70	58	85,29
4.6	6	8,82	62	91,17
4.7	1	1,47	67	98,52
4.8	20	29,41	48	70,58
4.9	4	5,88	64	94,11
4.10	1	1,47	67	98,52
4.11	12	17,64	56	82,35
4.12	1	1,47	67	98,52
4.13	12	17,64	56	82,35
4.14	17	25	51	75
4.15	10	14,70	58	85,29
4.16	8	11,76	60	88,23
4.17	33	48,52	35	51,47
4.18	12	17,64	56	82,35
4.19	20	29,41	48	70,58
4.20	68	100	-	-
Jumlah	235	345,53	853	1254,33
Rata-Rata	14,68	21,59	53,31	78,39

Sumber: Data olahan hasil penelitian 2016

Berdasarkan tabel 4.21 diatas menunjukan rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor penyebab perkawinan siri di dapat data bahwa responden yang menjawab Ya sebanyak 21,59% dan responden yang menjawab Tidak sebanyak 78,39%.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Faktor- faktor yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perkawinan siri di Kabupaten Kampar terdiri dari atas beberapa faktor yaitu :

- a) Faktor biaya yang terdiri atas : biaya pesta, biaya administrasi nikah, biaya hantaran, dan biaya hidup dengan persentase jawaban Ya sebesar 13,6% dan jawaban Tidak dengan persentase 86,39%.
- b) Faktor sekolah/tempat kerja terdiri atas : faktor sekolah dan faktor tempat kerja dengan persentase jawaban Ya sebesar 3,67% dan jawaban Tidak sebesar 96,31%.
- c) Faktor sosial terdiri atas : pandangan masyarakat tentang poligami, pandangan masyarakat tentang perkawinan sesuku, pandangan masyarakat tentang Married By Accident dengan persentase jawaban Ya sebesar 12,25% dan jawaban Tidak sebesar 87,74%.
- d) Faktor hukum terdiri atas : faktor usia, faktor izin menikah, faktor keturunan, faktor administrasi nikah dengan persentase jawaban Ya sebesar 24,99% dan responden yang menjawab Tidak sebesar 74,99%.
- e) Faktor biologis terdiri atas : faktor seksual dan faktor rasa aman dengan persentase jawaban Ya sebesar 13,23% dan jawaban Tidak sebesar 86,76%.
- f) Faktor psikologis terdiri dari : faktor suka sama suka dengan persentase Ya sebesar 100%.

2. Persentase jawaban responden mengenai faktor penyebab perkawinan siri di Kabupaten Kampar berada pada kategori Ya dengan persentase sebesar 21,59% dan kategori Tidak sebesar 78,39%. Angka untuk persentase Ya pada jawaban responden mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan siri di Kabupaten Kampar disebabkan oleh faktor antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat karena masih ada yang tamatan sekolah dasar
- 2) Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga mereka memilih menikah dengan biaya yang murah meskipun itu siri
- 3) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga proses nikah siri mudah dilakukan.
- 4) Akibat pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga menyebabkan faktor kawin kecelakaan yang berujung dengan nikah siri.
- 5) Pengawasan orang tua terhadap anak remajanya
- 6) Aturan sekolah yang melarangnya siswa untuk menikah
- 7) Terlanjur cinta merupakan latar belakang mereka melakukan perkawinan siri.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis penulis menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai gratisnya biaya nikah di KUA . Karena masih ada sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui bahwa biaya nikah di KUA gratis.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama harus meningkatkan kinerja dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat mengenai kepengurusan surat menyurat, dimana pada kasus nikah siri yang terjadi di Kabupaten Kampar banyak di dapati bahwa masyarakat tidak memiliki surat cerai sehingga tidak biasa menikah resmi dan memilih nikah siri.

3. Kantor Urusan Agama

Diharapkan Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada pasangan yang akan menikah perihal hukum perkawinan.

4. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menikah secara resmi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr.H.M.Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.Ip.M.Si. selaku koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas.
4. Bapak Drs. Zahirman, M.H selaku Pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Supentri, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan serta meluangkan waktu bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd. M.H, Bapak Separen, S.Pd, M.H dan Bapak Haryono S.Pd, M.Pd selaku dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang memberikan dukungan dan ilmunya.
8. Untuk Ibunda tercinta Yurni dan Ayahanda tercinta Yurenis (Rahimahullah) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu usahanya untuk membantu mencapai impian dan cita-cita penulis. Dan juga terimakasih banyak untuk mertua ayahanda Jamaris dan Ibu Darmawati yang telah memberikan bantuan moril dan materil.
9. Terkhusus untuk suami tercinta Yoyong Priatama, S.T yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil demi kelancaran menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teristimewa untuk anak tersayang Syafiq Al Faruq, terimakasih telah menjadi anak yang baik sayang anak yang sejak hamil udah di bawa-bawa bolak-balik pekanbaru-air tiris naik motor demi cita-cita uminya wisuda. Anak yang sering di tinggal di rumah nenek kalo umy ke kampus atau lagi buat tugas akhir. Terimakasih banyak anak Sholeh umy, Uhibbuka Filla

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ahmad Zain. 2011. *Halal dan haram dalam pernikahan* . Puskafi. Jakarta.
- Annisa Ridha Watikno. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*. Universitas Surakarta.
- Abdullah Wasian. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Umum Bahasa Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2001. *Kamus*.
- Kholid Narbuko. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong Lexy. 2005. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu. Jakarta.
- M. Mashud Ali. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Harta Kekayaan*. Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosnita. 2015. Analisis keluarga perkawinan usia dini di Desa Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Pekanbaru.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Jakarta.
- Jurnal :
- Iwan Zaenal Fuad, Agus Farhrina, Abdul Aziz, Ahmad Rosyid. 2011. Kriminalisasi Sosiologis Nikah Siri. Vol. 81. No. 1. Halaman 23-36
- Mohammad Hasan, Problematika Nikah Siri Dalam Negara Hukum Vol. 2, Jurnal Hukum Islam, Stain pekalongan. 2004
- Pranoto. 2010. Legitimasi Nikah Siri Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Yustisial, (81), halaman 21-32

- Siti Faizah. 2014. Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri. Isti'dal. Vol.1 No. 1. Halaman 21-29
- Saifudin Zuhri. 2014. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. Asy-Syir'ah. Vol. 48. No. 2 Halaman 364-387
- Siti Aminah. 2014. Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). Cendikia Vol 12, Halaman 21-29